

EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI PERGURUAN TINGGI

Septa Aryanika

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung

septa.aryanika@gmail.com

Abstract

Indonesian Language Learning Program Evaluation in higher education aims to measure the achievement of learning implementation program for Indonesian Language subject. The used method is a survey method. The used of instrument are documents, interview and observation guidances. Data is collected for one semester. Based on the phenomenon which is founded in 8 (eight) higher schools in Jakarta, it transpired the following findings as follows: (1) Context evaluation component, (2) Input evaluation component, are founded the facts: (a) The procedur and selection system; (b) Lack of lecturers resources of Indonesian Language subject; (c) the quality of the Indonesian Language lectures; (d) Indonesian Language lecturers have not educational background in Indonesian Language subject; (e) Language lectures have not the academic title as the lecturers; (f) Language Lecturers not obtain the teaching certificate; (g) No standard learning implemenation; (h) Many higher schools have no the required infrastructures; (i) The operational fund of all higher schools is mostly acquired from the students. (3) process evaluation component: (a) Nearly all lecturers met the total of meeting hours; (b) Most of lecturers are on time schedule; (c) Many lecturers have no capability in composing the learning material; (d) No similarity or standarization in delivering the learning material. (4) Product evaluation component are founded that the obtained grade average from the Semester Final Examination in Indonesian Language subject is 86.75 meanwhile the minimum grade is 70 and the maximum grade is 95.

Keywords: *management of evaluation, Indonesian language learning, higher education*

A. PENDAHULUAN

Mata kuliah bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi merupakan kunci keberhasilan dalam mempelajari semua mata kuliah, karena melalui mata kuliah bahasa Indonesia, mahasiswa dapat melatih keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran apa pun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dirjen Dikti mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 yang isinya menjelaskan bahwa mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa di semua program studi. Oleh karena itu perlu untuk diketahui ketercapaian proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan melakukan evaluasi terhadap program pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah: “Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi program pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi agar mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tulisan?”

Beberapa teori yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan evaluasi program pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi yaitu: (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI bagian kesatu membahas evaluasi, dijelaskan pada pasal 57: 1 dan 2, pasal 58: 1 dan 2, pasal 59: 1 dan 2. Pasal 57: 1 menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Dan Pasal 59:1 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. Dan ayat 3 menjelaskan ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada Bab XII tentang evaluasi pada pasal 78 dan 79. Pada pasal 78 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan meliputi: (a) Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, (b) Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah, (c) Evaluasi kinerja oleh Pemerintah Daerah Provinsi, (d) Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan (e) Evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 79 menjelaskan bahwa: (a) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester; dan (b) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: (1) Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, (2) Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler, (3) Hasil belajar peserta didik, dan (4) Realisasi anggaran. (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. (5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tanggal 6 September 2006 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) menekankan kemampuan mahasiswa berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Tempat penelitian evaluasi program pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan di dua perguruan tinggi Metro. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan. Model evaluasi CIPP terdiri empat komponen yaitu: konteks, input, proses dan produk. Keempat komponen tersebut

merupakan satu rangkaian yang utuh. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan data dokumen.

Pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data (triangulasi) yang dilakukan yaitu: (1) Triangulasi metode yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan hasilnya diuji dengan teknik observasi dan dokumen. (2) Perpanjangan keikutsertaan peneliti. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu peneliti terlibat dalam kegiatan yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data empirik fenomena pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut: Model CIPP evaluasi program pembelajaran bahasa Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:

1. Konteks (fokus)

Evaluasi komponen konteks dengan menganalisis program pembelajaran bahasa Indonesia yang terdiri dari:

Visi. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi merupakan nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya (Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006).

Misi. Kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab (Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006).

Berdasarkan hasil pengamatan, data dokumen dan wawancara dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi konteks (*contex*) mata kuliah bahasa Indonesia terhadap visi dan misi masih terdapat kesenjangan antara visi dan misi dengan implementasi program pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia.

2. Input (Masukan)

Komponen masukan berorientasi pada suatu program yang dapat dicapai dan diinginkan. Analisis masukan menggunakan studi dokumen,

wawancara, observasi dan inventory ceklis. Sub-sub masukan evaluasi program pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari:

Peserta Didik. Evaluasi masukan peserta didik dengan melihat siapa saja yang dijadikan sampel evaluasi, berapa banyak sampel yang dievaluasi, bagaimana cara rekrutmen calon mahasiswa, bagaimana proses pembelajaran berlangsung, bagaimana hasil belajar peserta didik yang dievaluasi. Sampel evaluasi program pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari 8 perguruan tinggi yang ada di yaitu: (1) MKU Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebanyak 40 Mahasiswa; (2) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Purnama sebanyak 40 Mahasiswa; (3) Politeknik Kesehatan Jakarta II Jurusan Radioterapi dan Radiodiagnosis sebanyak 40 Mahasiswa; (4) Universitas Pembangunan nasional (UPN) “VETERAN” sebanyak 40 Mahasiswa; (5) Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) sebanyak 40 Mahasiswa; (6) Sekolah Tinggi Kesehatan Pertamina sebanyak 40 Mahasiswa; (7) Akademi Keperawatan Manggala Husada sebanyak 40 mahasiswa; (8) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti sebanyak 40 Mahasiswa. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive (pertimbangan).

Berdasarkan hasil pengamatan, data dokumen dan wawancara dengan beberapa orang panitia penerimaan mahasiswa baru dapat dijelaskan bahwa pada umumnya perguruan tinggi dalam rekrutmen penerimaan mahasiswa baru (PMB) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Pendaftaran mahasiswa baru dengan mengisi berkas yang harus diisi oleh calon mahasiswa baru. (2) Setelah berkas diisi dan diserahkan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru (Penmaru) maka panitia Penmaru akan memeriksa berkas dan lampirannya. (3) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh panitia Penmaru maka calon mahasiswa diberikan kartu peserta tes seleksi masuk perguruan tinggi. (4) Pelaksanaan tes atau seleksi masuk.

Soal tes bahasa Indonesia Penmaru dan kunci jawabannya dibuat oleh tim dosen bahasa Indonesia. Bentuk tes pilihan ganda sebanyak 50 butir. Lembar jawaban hasil tes seleksi bahasa Indonesia diperiksa oleh panitia Penmaru. Nilai capaian bahasa Indonesia hasil tes seleksi masuk tahun akademik 2010/2011 secara teoretis diperoleh nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 0 sehingga rentang nilai sebesar 100. Secara empiris diperoleh data nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 58. Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi konteks (*contex*) terhadap prosedur rekrutmen calon mahasiswa belum sesuai dengan standar mutu.

Pendidik. Mengacu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

43/DIKTI/Kep/2006 pada pasal 10 dijelaskan bahwa persyaratan kualifikasi dosen kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) bahasa Indonesia sebagai berikut: (1) Dosen berijazah Magister (S2) dalam bidang bahasa dan sastra, dan Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia dan memiliki kompetensi sebagai dosen; (2) Apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister dapat diangkat Sarjana (SI) dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia, dan/atau Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia yang dinilai memiliki kompetensi sebagai dosen oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan (3) Budayawan dan/atau cendekiawan bangsa Indonesia yang menguasai bahasa dan tata bahasa Indonesia, yang diakui memiliki kompetensi sebagai dosen oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Hasil penelusuran data dokumen, wawancara dan observasi berdasarkan fenomena karakteristik dosen yang mengajar mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang ada di wilayah Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Minimnya jumlah dosen bahasa Indonesia di perguruan tinggi Jakarta; (2) Sebagian pendidik masih berpendidikan Strata Satu (SI) dan belum memiliki pangkat akademik serta sertifikat pendidik; (3) Sebagian dosen bahasa Indonesia berlatar belakang bukan bahasa Indonesia; (4) Sebagian besar dosen belum mampu menghasilkan bahan ajar atau modul bahasa Indonesia; (5) Sebagian dosen bahasa Indonesia belum memiliki seperangkat persiapan mengajar seperti: Standar Proses Pembelajaran (SPP), Garis-garis Besar program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP); (6) Sebagian dosen masih menggunakan metode mengajar tradisional; (7) Sebagian besar dosen belum mampu menulis di jurnal.

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi terhadap pendidik terdapat banyak kelemahan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius.

Kurikulum.Pengembangan kurikulum mata kuliah bahasa Indonesia mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tanggal 6 September 2006 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) menekankan kemampuan mahasiswa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Muatan Surat Keputusan tersebut di atas yang menjadi rujukan antara lain berisi hal-hal berikut: MPK wajib dimasukkan ke dalam Kurikulum Inti setiap program studi dengan beban studi sebanyak 3 Satuan Kredit Semester/SKS (Pasal 6) Pasal 3 memuat: (1) Standar kompetensi kelompok MPK bahasa Indonesia yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang

nilai-nilai budaya dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban; (2) Kompetensi Dasar dirumuskan sebagai berikut: Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional dan mampu menggunakannya secara baik dan benar untuk mengungkapkan pemahaman, rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan untuk berbagai keperluan dalam bidang ilmu, teknologi dan seni, serta profesinya masing-masing.

Pada pasal 4 menjelaskan Substansi Kajian mencakup butir-butir sebagai berikut: (1) Mata kuliah bahasa Indonesia sebagai MPK menekankan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai perwujudan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia; (2) Substansi kajian dipadukan ke dalam kegiatan penggunaan bahasa Indonesia melalui keterampilan berbahasa menyimak, berbicara, membaca dan menulis dengan keterampilan menulis akademik sebagai fokus; (3) Substansi kajian mata kuliah bahasa Indonesia difokuskan pada menulis akademik secara umum, struktur kajian terdiri atas: (1) Kedudukan bahasa Indonesia meliputi: (a) Sejarah bahasa Indonesia; (b) bahasa negara; (c) bahasa persatuan; (d) bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (e) fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. (2) Menulis meliputi: (a) Makalah; (b) Rangkuman/ringkasan buku atau bab; (c) Resensi buku (3) Membaca untuk menulis meliputi: (a) Membaca tulisan/artikel ilmiah; (b) Membaca tulisan populer; (c) Mengakses informasi melalui internet. (4) Berbicara untuk keperluan akademik meliputi: (a) Presentasi (b) Berseminar; (c) Berpidato dalam situasi formal.

Dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut, maka perguruan tinggi harus menyusun Standar Proses Pembelajaran (SPP), Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Berdasarkan data dokumen perguruan tinggi diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Bobot Satuan Kredit Semester di tiap program studi yang ada di perguruan tinggi belum seragam. Ada yang memberikan 2 SKS, ada juga yang sudah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 adalah 3 SKS; (2) Waktu per SKS di tiap program studi yang ada di perguruan tinggi belum seragam. Ada yang memberikan 1 SKS 50 Menit, ada juga yang memberikan 60 Menit; (3) Muatan kurikulum yang

diberikan oleh dosen bahasa Indonesia di satu perguruan tinggi yang memiliki banyak Fakultas dan Program Studi belum seragam.

Berdasarkan analisis data di atas, maka evaluasi terhadap kurikulum dapat diketahui tidak adanya keseragaman pengembangan kurikulum mata kuliah bahasa Indonesia sehingga materi perkuliahan yang disampaikan dosen kepada mahasiswa di setiap program studi pada satu perguruan tinggi sangat beragam. Hal ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari pimpinan perguruan tinggi/Dekan/Wakil Dekan atau Kaprodi dan Sekretaris Jurusan.

3. Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan memuat penjadwalan selama satu semester yang dijadikan pedoman untuk dilihat efektivitasnya. Berdasarkan data dokumen dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kalender Pendidikan dibuat selama 1 semester yaitu pada semester ganjil dan genap. Semester ganjil disusun mulai bulan September, sampai Januari sedangkan Semester genap dimulai pada bulan Februari sampai bulan Juni. (2) Pada awal tahun akademik mahasiswa yang lulus diterima pada hari pertama perkuliahan harus mengikuti Orientasi kegiatan Kampus (OKK) selama beberapa hari dengan tujuan agar mahasiswa mendapat informasi tentang program-program kampus. Memperhatikan kalender pendidikan, maka pola pelaksanaan pembelajaran berdasarkan jadwal perkuliahan yang telah disusun oleh Pembantu Dekan I (Satu).

Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan kalender pendidikan secara keseluruhan kegiatan yang dijadwalkan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, kecuali ada beberapa dosen yang kurang jam pertemuan dikarenakan pada waktu jam mengajar jatuh di hari libur atau tanggal merah. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi ada yang menetapkan peraturan bila jadwal mengajar jatuh pada tanggal merah, maka harus diganti, bisa pada hari yang sama atau hari lain yang telah disepakati dengan pihak lembaga dan mahasiswa. Dengan demikian evaluasi program terhadap kalender pendidikan berada pada kategori tinggi.

4. Sarana dan prasarana

Pada pasal 11 SK Dirjen Dikti dijelaskan bahwa fasilitas pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) sebagai berikut: (1) Memenuhi persyaratan minimal kelengkapan pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya yang menunjang implementasi kurikulum berbasis kompetensi. (2) Sarana fisik yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran bahasa dan kegiatan akademik

lainnya seperti perpustakaan, laboratorium bahasa serta ruang serba guna yang sesuai dengan kebutuhan kerja kelompok dan/atau kegiatan bersama.

Berdasarkan hasil pengamatan, data dokumen serta wawancara diperoleh data tentang fasilitas perguruan tinggi yaitu: Sebagian kecil perguruan tinggi masih ada yang memiliki ruang kelas belum berAC, semua perguruan tinggi sudah memiliki perpustakaan, hanya kuantitas dan variasi referensi bervariasi, hanya sebagian perguruan tinggi yang memiliki laboratorium bahasa, hampir semua perguruan tinggi memiliki ruang serba guna, hanya sebagian kecil perguruan tinggi yang belum menggunakan media belajar berupa teknologi, hanya sebagian kecil perguruan tinggi yang tidak memiliki kendaraan operasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap sarana dan prasarana perguruan tinggi di Jakarta belum memadai untuk berjalannya sebuah proses pembelajaran.

5. Pembiayaan

Berdasarkan data dokumen, dan hasil wawancara bahwa biaya operasional pendidikan perguruan tinggi sebagian besar diperoleh dari mahasiswa ditambah bantuan atau subsidi dari pemerintah. Dengan demikian maka evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan perlu dikaji secara hati-hati agar mahasiswa yang kurang mampu dan tidak mampu mendapat kesempatan mengenyam pendidikan. Pembiayaan pendidikan harus berkeadilan.

6. Proses Sistem Perkuliahan

Sistem perkuliahan di perguruan tinggi secara umum menggunakan satuan waktu semester yang dilakukan dalam bentuk tatap muka di dalam kelas sebanyak 16 kali, termasuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester yang dilakukan pada pertemuan ke-16. Dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah diwajibkan membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang akan dilaksanakan selama satu semester. RPKPS ini meliputi uraian mengenai: (1) Standar Proses Pembelajaran (SPP), (2). Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara serta pengamatan dapat disimpulkan bahwa evaluasi komponen proses terhadap sistem perkuliahan perguruan tinggi di Metro telah memiliki program akademik yang memadai untuk berjalannya sebuah proses pembelajaran.

7. Kegiatan Pembelajaran

Evaluasi program kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi: (1)Melihat kehadiran dosen dan mahasiswa. Rata-rata kehadiran dosen

sangat tinggi (99,9%), sedangkan kehadiran mahasiswa lebih rendah dari dosen (88%). Sedangkan kehadiran dosen yang terlambat masih ditemukan walau jumlahnya sangat minim, bila dibandingkan dengan keterlambatan mahasiswa. (2) Melihat persiapan mengajar dosen, seperti: Standar Proses Pembelajaran (SPP), Garis-garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP dan Satuan Acara Perkuliahan dan Bahan Ajar atau Modul. Pelaksanaan Pembelajaran. Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa hanya sebagian kecil saja dosen yang telah memiliki persiapan mengajar dan bahan ajar atau modul. (3) Pendekatan. Menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran. (4) Metode Pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, dialog interaktif dan kreatif yang bersifat partisipatoris, studi kasus, penugasan mandiri dan kelompok, pemberian tugas, dan diskusi. (5) Media. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu: white board, LCD, komputer, referensi berupa modul bahasa Indonesia, majalah, surat kabar, dan browsing dari internet. (6) Sistem Penilaian. Sistem penilaian yang digunakan di perguruan tinggi, terdiri dari 4 komponen yaitu kehadiran, tugas, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Berdasarkan data dokumen, dan hasil pengamatan dapat dijelaskan bahwa rata-rata kehadiran dosen sangat tinggi (99,9%), sedangkan kehadiran mahasiswa lebih rendah dari dosen (88%). Sedangkan kehadiran dosen yang terlambat masih ditemukan walau jumlahnya sangat minim, bila dibandingkan dengan keterlambatan mahasiswa. Kehadiran mengajar dosen termasuk katagori sangat tinggi, demikian juga kehadiran mahasiswa. Perbandingan kehadiran mengajar dosen lebih tinggi bila dibandingkan kehadiran belajar mahasiswa.

Dapat disimpulkan evaluasi terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa sangat tinggi. Sedangkan dalam persiapan mengajar, hanya sebagian kecil saja dosen yang telah mempunyai persiapan perangkat mengajar dan bahan ajar atau modul. Dengan demikian evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan pembelajaran sangat lemah. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa mahasiswa diperoleh informasi pendekatan dosen waktu mengajar dapat membuat mahasiswa bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Hal ini disebabkan dosen pengampu mata kuliah dapat memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia dan metode yang digunakan sesuai dengan materi yang disajikan. Dengan demikian evaluasi terhadap pendekatan dan metode mengajar dosen sudah baik. Penilaian hasil belajar siswa tidak hanya diperoleh dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), tetapi ada nilai tugas individual dan nilai kelompok.

Berdasarkan hasil data dokumen dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa lulus Ujian Akhir Semester (UAS) dan hanya beberapa mahasiswa saja yang tidak lulus. Dengan demikian dapat disimpulkan evaluasi terhadap penilaian hasil belajar siswa termasuk dalam katagori sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi program terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia termasuk dalam katagori baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan, tetapi dalam pengadaan seperangkat persiapan pelaksanaan mengajar, penyusunan bahan ajar atau modul perlu mendapat perhatian yang serius.

8. Produk

Hasil pembelajaran bahasa Indonesia dapat diukur dari kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran. Pada umumnya mahasiswa lulus dalam Ujian Akhir Semester (UAS) dan hanya sebagian kecil yang tidak lulus dikarenakan kehadiran mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta UAS. Rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia yang diperoleh mahasiswa adalah 86,75, sedangkan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 95.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap produk pembelajaran bahasa Indonesia termasuk dalam katagori sangat baik. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar mahasiswa dapat lulus semua dengan nilai maksimal.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi program komponen konteks (*contex*) masih terdapat kesenjangan antara visi dan misi dengan implementasi pelaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi program komponen masukan (*Input*) ditemukan hal-hal berikut: (a) Prosedur dan sistem rekrutmen seleksi calon penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan belum mengacu pada standar mutu, (b) Kualitas tenaga pendidik belum sepenuhnya sesuai kualifikasi dan kompetensi seorang pendidik di perguruan tinggi, (c) Belum ada standar proses pembelajaran yang baku sehingga pengembangan garis-garis besar program pembelajaran (GBPP) berdasarkan persepsi dosen masing-masing, (d) Sebagian dosen belum mempunyai Satuan Acara Perkuliahan (SAP), (e) Ketersediaan kalender pendidikan sangat membantu kegiatan akademik sehingga menjadi tolok ukur waktu pelaksanaan proses pembelajaran, (f) Belum semua perguruan tinggi memiliki sarana prasarana sesuai ketentuan, (g) Hampir semua perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan diperoleh dari mahasiswa dan hanya sebagian kecil dana diperoleh dari subsidi pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi program komponen proses (*Process*) ditemukan hal-hal berikut: (a) Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi dilaksanakan selama 14 kali, ditambah 1 kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 kali Ujian Akhir Semester (UAD). Hampir semua dosen dapat memenuhi jumlah kehadiran, namun sebagian kecil jumlah pertemuan tidak tercapai dikarenakan pada waktu jam mengajar jatuh pada tanggal merah; (b) Beberapa perguruan tinggi ada yang tidak meliburkan hari Sabtu karena hari Sabtu dijadikannya sebagai hari pengganti bagi dosen-dosen yang jumlah perkuliahannya masih kurang; (c) Ada juga perguruan tinggi yang menuntut jumlah pertemuan harus 7 kali pada waktu Ujian Tengah Semester (UTS) dan 14 kali pada waktu Ujian Akhir Semester (UAS), tetapi perguruan tinggi tersebut meliburkan perkuliahan di hari Sabtu. Hal ini sangat menyulitkan dosen karena kalau jam pertemuan kurang dari yang ditentukan maka Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) tidak dapat dilaksanakan, sementara perguruan tinggi tersebut meliburkan hari Sabtu atau tidak menyediakan waktu hari pengganti; (d) Sebagian besar dosen hadir tepat waktu; (e) Sebagian besar dosen belum mempunyai standar proses pembelajaran (SPP) mata kuliah yang diembannya, garis-garis besar program pembelajaran (GBPP), maupun Satuan Acara Perkuliahan (SAP); (f) Sebagian dosen belum mampu menyusun bahan ajar atau modul; (g) Belum adanya keseragaman dalam penyampaian materi di tingkat universitas maupun Fakultas. Berdasarkan hasil evaluasi program komponen produk (*Product*) ditemukan bahwa rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia diperoleh 86,75 sedangkan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 95. Berdasarkan hasil temuan, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: **Evaluasi komponen konteks (contex)** perlu ditingkatkan agar visi dan misi yang sudah ditetapkan dapat terwujud.

1. Evaluasi Komponen Masukan (*Input*)

Prosedur dan sistem seleksi yang dilaksanakan pada penerimaan mahasiswa baru masih perlu perbaikan, mengenai kriteria kelulusan, kualitas soal penmaru, kualitas korektor dan lain-lain. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dengan cara: (1) Bagi dosen yang masih berpendidikan Strata Satu agar ditugaskan untuk studi lanjut; (2) Menyelenggarakan pelatihan menyusun seperangkat persiapan mengajar dan bahan ajar atau modul; (3) Menyelenggarakan sosialisasi penyusunan bahan ajar atau modul pada sampai tingkat program studi pada suatu universitas dan fakultas. Perlu ditetapkan standar proses pembelajaran yang baku sehingga ada keseragaman pengembangan garis-garis besar program pembelajaran (GBPP). Perlu

disusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) agar tujuan proses pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Ketersediaan kalender pendidikan sangat diperlukan karena menjadi acuan civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan fasilitas belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perguruan tinggi agar dapat mengatur biaya operasional secara efisien agar tidak memberatkan mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang kurang mampu, bahkan yang tidak mampu. Perguruan tinggi agar dapat mencari bantuan dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar penyelenggaraan biaya pendidikan tidak sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa.

2. Evaluasi Komponen Proses (*Process*)

Bagi dosen yang tidak memenuhi jam pertemuan sebanyak 7 kali pada waktu menjelang Ujian Tengah Semester (UTS) dan 14 kali pada waktu Ujian Akhir Semester (UAS) maka Program Studi meminta dosen yang bersangkutan agar menambah kekurangan jam pertemuan. Jam pertemuan dapat diganti di hari yang sama namun bisa juga diganti di hari lain dengan persetujuan Ketua Program Studi dan mahasiswa. Bagi perguruan tinggi yang menyediakan hari Sabtu sebagai hari pengganti bagi dosen-dosen yang jumlah pertemuannya masih kurang dapat memanfaatkan hari Sabtu sebagai jam pengganti. Diharapkan kepada perguruan tinggi yang meliburkan hari Sabtu agar hari Sabtu digunakan sebagai hari pengganti bagi dosen-dosen yang jam pertemuannya masih kurang. Bagi dosen yang sering terlambat disarankan diberikan jam mengajar tidak di jam pertama. Agar para dosen memiliki kemampuan dalam menyusun Standar Proses pembelajaran (SPP), Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) maka diharapkan perguruan tinggi atau universitas dan Program Studi menyelenggarakan pelatihan. Diharapkan perguruan tinggi atau universitas dan Program Studi menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul. Untuk keseragaman persepsi dalam penyampaian materi kepada mahasiswa maka diharapkan Universitas atau perguruan tinggi, Fakultas ataupun Program Studi melaksanakan sosialisasi materi ajar kepada semua dosen di tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas. Berdasarkan hasil evaluasi program komponen produk (*Product*) disarankan dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia agar lebih memotivasi minat belajar mahasiswa agar hasil belajar mahasiswa lebih baik dengan cara: (1) Penggunaan metode yang bervariasi; (2) Materi ajar yang *up to date*; (3) Memaksimalkan penggunaan media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Daftar Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 MKU Universitas Negeri Jakarta.
- Daftar Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 Politeknik Kesehatan Jakarta II Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Jakarta.
- Daftar Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Purnama Jakarta.
- Daftar Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “VETERAN” Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Biro Hukum Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Biro Hukum Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Biro Hukum Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tanggal 6 September 2006 tentang *rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*.

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.